

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN NIPAH PANJANG II KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 NOMOR 196 TAHUN 2023.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri atas nama Effendi, S.Sos sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 411/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nipah Panjang II Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Oktober 2023.